



	PELAYANAN LABORATORIUM SEDERHANA		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 1049 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
PUSKESMAS DHARMA RINI			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Pelayanan laboratorium adalah proses pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosa suatu penyakit.		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan laboratorium dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri; 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat; 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat; 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan/ diminta; 5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan. Untuk pasien dari rawat inap, petugas datang ke ruang perawatan pasien; 6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa; 7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan; 9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran; 10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan. 		

6. Diagram Alir



7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)
2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan

8. Unit Terkait

1. Klaster 1
2. Klaster 2
3. Klaster 3
4. Klaster 4
5. Lintas klaster

9. Dokumen Terkait

Rekam Medis